



PUTUSAN
NOMOR : 164-K/PM II-08/AL/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ares Firmansyah
Pangkat/NRP : Praka Mar/98361
Jabatan : Ta Kie B
Kesatuan : Yonmarhanlan III
Tempat, tanggal lahir : Serang, 7 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. Mess Tamtama Yonmarhanlan III Jl. Kesatria Marinir
Sunter Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/150/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/08/A-18/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/16/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/164-K/PM II-08/AL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
4. Penetapan Hakim Sidang Nomor : TAP/164-K/PM II-08/AL/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Hal 1 dari 12 hal Nomor: PUT/164-K/PM II-08/AL/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas Cq TNI AL.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/225/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Yonmarhanlah III bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-77/A-18/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1472/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1594/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1903/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan III telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonmarhanlan III Nomor : R/179/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Nomor : R/207/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar Ares Firmansyah NRP 98361 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua

Hal 2 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/AL/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Ma Yonmarhanlah III, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Mar Ares Firmansyah (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL dengan jabatan Ta Kie B Yonmarhanlah III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 98361.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14.a/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- e. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Terdakwa dilaporkan oleh pihak Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-77/A-18/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Mar Saryadi dan Saksi atas nama Pelda Mar Riyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/AL/M/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saryadi
Pangkat/NRP : Kapten Mar/17006/P
Jabatan : Danki B
Kesatuan : Yonmarhanlan III
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saco II Kampung Pisangan Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Mar Saryadi (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa Praka Mar Ares Firmansyah sejak tahun 2013 pada saat sama-sama berdinan di Yonmarhanlan III dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota Yonmarhanlan III.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namaun tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riyanto
Pangkat/NRP : Pelda Mar/54427
Jabatan : Bam Kie B
Kesatuan : Yonmarhanlan III
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok BB 12/17 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Mar Riyanto kenal dengan Terdakwa Praka Mar Ares Firmansyah sejak tahun 2010 pada saat sama-sama berdinan di Yonmarhanlan III dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namaun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/AL/M/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalakn dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Yonmarhanlan III.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Mar Ares Firmansyah NRP 98361 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonmarhanlan III Nomor : R/179/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Nomor : R/207/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/225/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
- b. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Yonmarhanlan III bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/225/IX/2015 tanggal 8 September 2015. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 yang ditandatangani Komandan Yonmarhanlan III selaku Ankum, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Yonmarhanlan III bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 5 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/ALM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-77/A-18/IX/2015 tanggal 8 September 2015 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Mar Ares Firmansyah (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Ta Kie B Yonmarhanlan III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 98361.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat aupun telepon.

4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan penacrian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14.a/IX/2015 tanggal 10 September 2015.

5. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2015 Terdakwa dilaporkan oleh pihak Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-77/A-18/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula

Hal 6 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/ALM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Mar Ares Firmansyah (Terdakwa) saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kie B dengan pangkat Praka Mar NRP 98361.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Nomor : Kep/16/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Praka Mar NRP 98361 kesatuan Yonmarhanlan III yang oleh PAPER diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Praka Mar NRP 98361.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Praka Mar kesatuan sama dengan para Saksi di Yonmarhanlan dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Praka Mar NRP 98361.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Hal 7 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/AL/M/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Palisi Nomor : LP-77/A-18/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan

Hal 8 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/ALM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan III sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 33 (tiga puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 33 (tiga puluh tiga) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/ALM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbenkhalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 Agustus 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Hal 10 dari 12 hal Nomor : PUT/164-K/PM II-08/AL/M/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/225/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Yonmarhanlah III bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ares Firmansyah, Praka Mar NRP 98361, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor : R/225/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Yonmarhanlah III bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewan hakim pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H.M.H Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 563660 dan Fredy Ferdian, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi W., S.H Mayor Sus NRP 524426, Panitera Pengganti Rahman Sunarin Peltu NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
TTD

Tri Achmad B., S.H.M.H
Letkol Sus Nrp 520883

Hakim Anggota I
TTD

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II
TTD

Fredy Ferdian, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti
TTD

Rahman Sunarin
Peltu NRP 21930082791170